

KETENTUAN KHUSUS PERSIDANGAN

Petunjuk Teknis Sidang Terbuka Senat

Penyampaian Visi, Misi, dan Program Kerja Bakal Calon Rektor Institut Teknologi Kalimantan
Periode 2026-2030

Informasi	Keterangan
Hari/Tanggal	Kamis, 20 Agustus 2026
Waktu	08.00-12.00 WITA
Tempat	Auditorium Laboratorium Terpadu 1, Institut Teknologi Kalimantan
Penyelenggara	Senat dan Panitia Pemilihan Rektor Institut Teknologi Kalimantan

A. KETENTUAN UMUM

- (1) Sidang Terbuka diselenggarakan oleh Senat Institut Teknologi Kalimantan.
- (2) Sidang Terbuka dilaksanakan sebagai forum resmi penyampaian visi, misi, dan program kerja Bakal Calon Rektor Institut Teknologi Kalimantan Periode 2026–2030.
- (3) Sidang Terbuka dipandu oleh moderator yang ditunjuk oleh Ketua Senat Institut Teknologi Kalimantan.
- (4) Sidang Terbuka dapat dihadiri oleh sivitas akademika Institut Teknologi Kalimantan dan tamu undangan resmi dengan memperhatikan kapasitas ruangan yang tersedia.

B. WAKTU

- (1) Sidang Terbuka Penyampaian Visi, Misi, dan Program Kerja Bakal Calon Rektor Institut Teknologi Kalimantan Periode 2026–2030 dilaksanakan pada Kamis, 20 Agustus 2026.

C. PELAKSANAAN SIDANG

- (1) Sidang dipimpin oleh Ketua Senat atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Pelaksanaan dan rangkaian acara sidang dipandu oleh moderator.
- (3) Moderator memberikan tanda kepada Bakal Calon Rektor ketika waktu presentasi tersisa lima menit.
- (4) Seluruh peserta dan tamu undangan wajib menjaga ketertiban selama sidang berlangsung.
- (5) Setiap peserta dilarang melakukan tindakan yang dapat menghambat atau mengganggu kelancaran sidang.
- (6) Peserta dilarang membawa, menggunakan, atau menampilkan atribut kampanye yang bersifat provokatif.
- (7) Setiap Bakal Calon Rektor menyampaikan presentasi sesuai dengan urutan nomor undian yang telah diperoleh.

- (8) Setiap Bakal Calon Rektor diberikan kesempatan untuk:
 - a. menyampaikan visi, misi, dan program kerja; dan
 - b. menjawab pertanyaan dari peserta sidang.
- (9) Materi presentasi sekurang-kurangnya memuat visi, misi, strategi pencapaian, program kerja, dan target kinerja.
- (10) Alokasi waktu bagi setiap Bakal Calon Rektor ditetapkan sebagai berikut:
 - a. presentasi visi, misi, dan program kerja selama **15 menit**; dan
 - b. Moderator berwenang mengingatkan dan menghentikan presentasi apabila telah melampaui waktu yang ditetapkan.
- (11) Sesi tanya jawab dilakukan secara kolektif untuk seluruh Bakal Calon Rektor dengan total alokasi waktu selama **60 menit**.
- (12) Setelah seluruh sesi tanya jawab selesai, setiap Bakal Calon Rektor diberikan kesempatan untuk menyampaikan pernyataan penutup paling lama **tiga menit**.

D. TANYA JAWAB DAN PERNYATAAN PENUTUP

- (1) Pertanyaan yang diajukan harus berkaitan dengan visi, misi, program kerja, tata kelola perguruan tinggi, pengembangan akademik, penelitian, inovasi, kemahasiswaan, pengembangan kampus, dan kerja sama di lingkungan Institut Teknologi Kalimantan.
- (2) Setiap penanya diberikan waktu paling lama **2 (dua) menit** untuk menyampaikan pertanyaan.
- (3) Setiap Bakal Calon Rektor diberikan waktu paling lama **3 (tiga) menit** untuk menjawab setiap pertanyaan.
- (4) Moderator berwenang mengatur jumlah penanya dan urutan penyampaian pertanyaan dengan mempertimbangkan waktu yang tersedia.
- (5) Peserta hanya dapat menyampaikan pertanyaan setelah memperoleh izin dari moderator.
- (6) Pertanyaan yang disampaikan tidak boleh mengandung:
 - a. serangan pribadi;
 - b. fitnah;
 - c. ujaran kebencian; dan
 - d. isu yang tidak relevan dengan kepemimpinan dan pengelolaan perguruan tinggi.
- (7) Setiap Bakal Calon Rektor wajib menjawab pertanyaan secara santun, objektif, dan profesional.
- (8) Debat atau tanggapan secara langsung antarsesama Bakal Calon Rektor tidak diperkenankan.

E. DOKUMENTASI DAN PUBLIKASI

- (1) Kegiatan Sidang Terbuka dapat didokumentasikan dan disiarkan oleh panitia melalui media yang telah ditetapkan.
- (2) Peserta diperkenankan mengambil foto atau video sepanjang tidak mengganggu ketertiban dan kelancaran sidang.

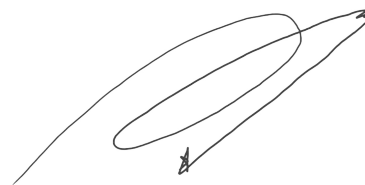
- (3) Publikasi resmi mengenai pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh Panitia Pemilihan Rektor Institut Teknologi Kalimantan.
- (4) Panitia wajib menyusun berita acara pelaksanaan Sidang Terbuka.
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud ditandatangani oleh Ketua Senat, Sekretaris Senat, dan Ketua Panitia Pemilihan Rektor.

F. KETENTUAN PENUTUP

- (1) Petunjuk Teknis ini berlaku dalam pelaksanaan Sidang Terbuka Penyampaian Visi, Misi, dan Program Kerja Bakal Calon Rektor Institut Teknologi Kalimantan Periode 2026–2030 yang diselenggarakan pada **Kamis, 20 Agustus 2026**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk teknis ini akan ditetapkan berdasarkan keputusan Senat Institut Teknologi Kalimantan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 31 Juli 2026

Ketua Senat Institut Teknologi Kalimantan,



Andromeda Dwi Laksono, S.T., M.Sc., Ph.D.
NIP. 199111142019031020